



**PUTUSAN**

**Nomor. 431/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, tempat kedudukan di Jl. MT.Haryono No. 760-762 Ruko Karangturi Blok N, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyanto Dharma Prana, Kepala Pembukuan PT.SuryaSemarang Sukses Jayatama, beralamat di Kp. Guitan No. 21, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A.Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 26557/PP/M.XIV/19/2010, Tanggal 14 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPB Nomor S-002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 oleh Terbanding yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan surat keberatan Nomor : 165/V/IMP-SSJ/2008 tanggal 21 Mei 2008 di tolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD 6,462.42;

Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding cantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor : 080107 tanggal 7 April 2008 dan *Packing List* Nomor : 080107 tanggal 7 April 2008, dan *Contract* Nomor : SC-080107 tanggal 14 Maret 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 26557/PP/M.XIV/19/2010, Tanggal 14 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/200 tanggal 21 Mei 2008, atas nama : PT. SuryaSemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4.511.000, alamat, Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai Pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai Keputusan Nomor : KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 sebesar CIF US: 6,462,42 sehingga Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor : 002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 44.4495.510,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 26557/PP/M.XIV/19/2010, Tanggal 14 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 25 Januari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 431/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DASAR KETENTUAN FORMAL PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " Apabila putusan terdapat sesuatu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan menyebutkan " Pengajuan Pennohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak putusan dikirim";

Bahwa dokumen dan data yang ada pennohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 92

ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pennohonan Peninjauan Kembali ini telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer/disetor ke/melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung pada Bank BNI Syariah;

Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor; 26557/PP/M.XIV/19/2010 di putus hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, Diucapkan hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010.dimana putusan berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2351/BC.8/2008 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S- 002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4-511.000, alamat: Jl. MT. Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai keputusan Nomor: KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 sebesar CIF USD 6,462.42, sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor: S-002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 44.449.510,00;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap Permohonan Banding Pemohon Banding Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding dan berdasarkan hasil identifikasi barang, Majelis tidak dapat meyakini bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008 sebesar CIF USD 3776.10, adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas nilai pabean dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

## II. KRONOLOGIS PERMASALAHAN

Bahwa untuk pertimbangan Majelis Agung yang terhormat Perlu kami jelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 431/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sengketa ini diawali terbitnya keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon PK) berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas impor sesuai PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008 dengan jenis barang Abrasive Cloth Roll, etc ( 11 Jenis barang), barang negara asal China sebesar CIF USD 3,776.10 menjadi sebesar CIF USD 6,462.42, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 44.449.510,00;
2. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-002076/SPKPNWBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 2008 yang memberitahukan bahwa terdapat kekurangan pembayaran atas impor dengan PIB nomor 010883 tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp. 44.449.510,00. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 165/VI/IMP-SSJ/2008 tanggal 21 Mei 2008;
3. Bahwa keberatan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) dengan surat Nomor : 165/VI/IMP-SSJ/2008 tanggal 21 Mei 2008, ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan keputusan Nomor : KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 29 Mei 2008 sehingga dengan surat Nomor : 195/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 Pemohon Banding mengajukan banding;
4. Bahwa surat permohonan banding Nomor : 195/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 kepada Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak Menolak dengan keputusan Nomor; 26557/PP/M.XIV/19/2010 yang di putus pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, Diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 ;
5. Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Pajak Nomor: 26557/PP/M.XIV/19/2010 yang di putus pada hari Kamis tanggal 10 September 2009, Diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ;

### III. FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN KEBERATAN

1. Bahwa sengketa ini disebabkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon atas impor barang

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 431/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008 jenis barang *Bicycle and Parts* (11 Jenis Barang) negara asal China sebesar CIF USD 3,776.10. menjadi sebesar CIF USD 6,462.42, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 44.449.510,00;

2. Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dikemukakan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut : Pada Diktum

Menimbang:

Huruf a. bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas menetapkan Nilai Pabean atas PIB nomor 010883 tanggal 16 Mei 2008;

d. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM dan data pendukung lainnya ;

e. bahwa penelitian data diatas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB No. 010883 tanggal 16 Mei 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur);

Pada Diktum;

Memutuskan;

Menetapkan;

Kedua Menetapkan Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 007189 tanggal 25 Maret 2008 sebesar, CIF USD 6,462.42;

Bahwa dari keputusan Termohon tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat / ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) ;

B. bahwa karena harga yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, sehingga Termohon Peninjauan Kembali menetapkan nilai



pabean menjadi sebesar CIF USD 6,462.42 . tanpa metode penetapan yang jelas;

IV. BANTAHAN TERHADAP PUTUSAN KEBERATAN

1. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi ( Metode I) oleh Termohon ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah pabean. dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek ' penjualan. sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
  - (1) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean;
  - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan ;
  - (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial;

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008 jenis barang *Abrasive Cloth Roll, etc* (11 Jenis barang) negara asal China sebesar CIF USD 3,776.10, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut;

Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

Pasal 7 huruf d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d, di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk menolak/ menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan kembali bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah;

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali nomor : KEP-2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S- 002076/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama. dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau metode yang



digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas; Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007;

ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut ;

- a. Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik;
- c. Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa;
- d. Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi
- e. Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi
- c. Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa; Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku;

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008, tidak syah.;

Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 2351/BC.8/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S002076 / SPKPN / WBC.06 / KP.01/2008 tanggal 21 Mei 2008, atas nama: PT.Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4-511.000, alamat: Jl. MT. Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak syah;

## V. FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 26557/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah Hadir dalam Persidangan Banding;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor : 26557/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 29 Oktober 2009, Diucapkan hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati



hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 25 Maret 2008 sebesar CIF USD 3,776.10. adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

1. Purchasing Order Nomor : 056/IDP-SSJ/II/2008 tanggal 26 Februari 2008;
2. Sales Confirmation Nomor: SC-080107 tanggal 14 Maret 2008;
3. Commercial Invoice Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008,
4. Packing List Nomor : 080107 tanggal 07 April 2008,
5. Bill Of Lading Nomor: HLCUTA1080421283 tanggal 22 April 2008,
6. Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0408.6611 tanggal 22 April 2008,

7. PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008,
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal Nomor: 011408/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 22 Mei 2008,
9. Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 13 Mei 2008 sebesar USD. 3,776.10;
10. Rekening Koran Bank Niaga periode Mei 2008;
11. Buku Kas Besar Mei 2008;
12. Buku Utang;
13. Buku Bank;
14. Buku besar utang dagang,
15. Kartu stock;
16. Surat Shandog Boss Abrasive Manufacturing Co., Ltd, China;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan pemohon banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding memesan barang kepada pemasok Shandog Boss Abrasive Manufacturing Co., Ltd, China, dengan menggunakan purchasing order nomor : 056/IDP-SSJ/II/2008 tanggal 26 Februari 2008, dengan perincian jenis barang sebagai berikut:

Description	Quantities	Unit price (usd)	Amount (usd)
ABRASIVE CLOTH ROLL 4"X50 YARDS (BLUE CLOTH)			
GRIT 40	204 ROLLS	0.900	183.60
GRIT 60	312 ROLLS	0.850	265.20
GRIT 80	924 ROLLS	0.850	785.40
GRIT 100	756 ROLLS	0.850	642.60
GRIT 120	468 ROLLS	0.850	397.80
GRIT 150	492 ROLLS	0.850	418.20
GRIT 180	618 ROLLS	0.850	525.30
GRIT 240	180 ROLLS	0.850	153.00
GRIT 320	180 ROLLS	0.850	153.00
GRIT 400	120 ROLLS	0.850	102.00
SAND DISC PAD	3000 PCS	0.050	150.00
	CNF semarang		3,776.10

Bahwa atas pesanan pemohon banding tersebut, pihak supplier *Shandong Boss Abrasive Manufacturing Co.,Ltd, China* yaitu membuat *Sales Contract* Nomor: SC-080107 tanggal 14 Maret 2008, dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Description	Quantities	Unit price (usd)	Amount (usd)
ABRASIVE CLOTH ROLL 4"X50 YARDS (BLUE CLOTH)			
GRIT 40	204 ROLLS	0.900	183.60
GRIT 60	312 ROLLS	0.850	265.20
GRIT 80	924 ROLLS	0.850	785.40
GRIT 100	756 ROLLS	0.850	642.60
GRIT 120	468 ROLLS	0.850	397.80
GRIT 150	492 ROLLS	0.850	418.20
GRIT 180	618 ROLLS	0.850	525.30
GRIT 240	180 ROLLS	0.850	153.00
GRIT 320	180 ROLLS	0.850	153.00
GRIT 400	120 ROLLS	0.850	102.00
SAND DISC PAD	3000 PCS	0.050	150.00
CNF semarang			3,776.10

Term of Payment : T/T

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill Of Lading Nomor: HLCUTA1080421283 tanggal 22 April 2008 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Sing Development Ltd. Hongkong;

Consignee : PT.Suryasemarang Sukses Jayatama;

Port of Loading : Qingdao;

Port of Discharge : Semarang;

Description of Good : Abrasive Cloth Roll, etc

Gross Weight : 15,060.00 Kgs;

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan *Commercial Invoice* Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008 dan Packing List Nomor : 080107 tanggal 07 April 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantities	Unit price (usd)	Amount (usd)
ABRASIVE CLOTH ROLL 4"X50 YARDS (BLUE CLOTH)			
GRIT 40	204 ROLLS	0.900	183.60
GRIT 60	312 ROLLS	0.850	265.20
GRIT 80	924 ROLLS	0.850	785.40
GRIT 100	756 ROLLS	0.850	642.60
GRIT 120	468 ROLLS	0.850	397.80
GRIT 150	492 ROLLS	0.850	418.20
GRIT 180	618 ROLLS	0.850	525.30
GRIT 240	180 ROLLS	0.850	153.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRIT 320	180 ROLLS	0.850	153.00
GRIT 400	120 ROLLS	0.850	102.00
SAND DISC PAD	3000 PCS	0.050	150.00
CNF Semarang			3,776.10

Net Weight : 14.301.00 kgs

Gross Weight : 15,060.00 kgs

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan *Marine Cargo Policy* PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.6611 tanggal 22 April 2008 untuk *Commercial Invoice* Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008 dan dengan *Bill Of Lading* Nomor: HLCUTA1080421283 tanggal 22 April 2008 ;

Bahwa barang impor berupa *Abrasive Cloth Roll, etc* (7 Jenis Barang) dengan *Bill Of Lading* Nomor: HLCUTA1080421283 tanggal 22 April 2008, *Commercial Invoice* Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008, dan *Packing List* Nomor : 080107 tanggal 07 April 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 3,776.10;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008 adalah dari Sing Development Ltd , Hongkong., dengan nilai pabean sebesar CIF USD 3,776.10; telah sesuai dengan *Commercial Invoice* Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008 , *Packing List* Nomor : 080107 tanggal 07 April 2008 , dan *Bill Of Lading* Nomor: HLCUTA1080421283 tanggal 22 April 2008 ;

Bahwa atas barang impor dengan *Commercial Invoice* Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 13 Mei 2008 sebesar USD. 3,776.10 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 13 Mei 2008, dan telah dimasukkan dalam kartu stok tanggal 23 Mei 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 13 Mei 2008, Buku Bank tanggal 25 Maret 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 13 Mei 2008;

Bahwa "*best practices*" dalam melaksanakan ketentuan *Article 17* dan *Ministrial Decision 6.1* tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam:

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control,*
- *WCD Technical Committee on Customs Valuation Intruments, Case Study 13.1,*  
atau,
- *ASEAN Customs Valuation Guide,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan parameter "harga pembanding" untuk menguji apakah *"the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods;*

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang antara lain Abrasive Cloth Roll 4"x50Yards (Amplas) Grit 40, harga satuan sebesar CIF USD 0.900/rolls atau setara dengan Rp. 8.302,00/rolls atau Rp.166,05/yard (USD 1.00=Rp. 9.224.60);

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah dibanding harga pasar sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode VI sesuai penyesuaian metode IV sebesar CIF USD 6,462.42 sudah benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 26557/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam Persidangan banding;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga Termohon *tidak dapat menjelaskan metode* yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor: 010883 tanggal 16 Mei 2008 untuk barang berupa *Abrasive Cloth Roll, etc* (11 Jenis Barang) dari China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 3,776.10 terlalu rendah; dan kemudian Termohon menetapkan ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 6,426.42, dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kreteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kreteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan,



sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digururkan berdasarkan ketentuan ini;

- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 11 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
  - (i) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean;
  - (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
  - (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial;

Dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PID Nomor : 007189 tanggal 25 Maret 2008 jenis barang berupa Abrasive Cloth Roll, etc (7 Jenis Barang) dari China sebesar CIF USD 10,634.50, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena;

- tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga



yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut;

Pasal 7 ayat ...

- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008 sebesar CIF USD 3,776.10, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan diatas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 6,462.42 tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon PK, padahal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan nilai pabean, sehingga keputusan Termohon nomor : KEP- 1999/BC.8/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-002076/SPKPN/WBC.06/ KP.01/ 2008 tanggal 21 Mei 2008 tidak syah;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah;

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut diatas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut : bahwa atas barang impor dengan *Commercial Invoice* Nomor: 080107 tanggal 07 April 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 13 Mei 2008 sebesar USD. 3,776.10 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 13 Mei 2008, dan telah dimasukkan dalam kartu stok tanggal 23 Mei 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 25 Maret 2008, Buku Bank tanggal 13 Mei 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 13 Mei 2008;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan *Judex Facti* putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa penetapan NP atas PIB No. 010883, taggal 16 Mei 2008 sesuai CIF US \$ 6,462,42 dengan menggunakan Metode VI fleksibel Metode IV telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pabean Jo. Kep DJBC No. Kep 81/BC/1999, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali dapat dipertahankan, lagi pula tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,MS.c, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,  
ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH, MS. ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.  
ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH

Panitera Pengganti,

<u>Biaya-biaya :</u>	
1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00
	=====

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta, .....  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara, Ashadi., S.H

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

